

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh sebab itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara (Suyanto & Supramono, 2012) [1]. Sementara itu Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Industri manufaktur memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Pajak di suatu negara bertujuan untuk meningkatkan pendapatan untuk pelaksanaan pembangunan nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan telah terpenuhinya tujuan perpajakan tersebut dapat dikatakan pajak konsumsi maupun pajak pendapatan memiliki peranan yang penting dalam kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak untuk Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bahkan bersifat memaksa dan pemungutannya berdasarkan undang – undang. Pajak memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian financial suatu Negara. Peraturan perpajakan harus dibuat supaya dapat menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang terbesar dan kontinu tertentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Berdasarkan Realisasi APBN Tahun 2018, penerimaan perpajakan mencapai 80,43% sedangkan penerimaan bukan pajak mencapai 127,39%, dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan lebih kecil dibandingkan penerimaan bukan

pajak. Isu mengenai target penerimaan pajak di Indonesia terutama pada pajak badan belum tercapai, dimana target pendapatan pajak tahun 2018 pemerintah menargetkan Rp 1.424 triliun tetapi hanya tercapai Rp 1.315,9 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak.



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

#### Realisasi APBN Tahun 2018

Gambar 1.1

Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut tertentu akan berakibat terhadap laporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Hardika, 2007) dalam (Rachmithasari, 2015) [2]. Menurut (Supramono & Damayanti, 2015) [3] perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif adalah perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukkan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengurangan pembayaran pajak secara legal (tax evasion). Salah satu definisi penghindaran pajak (tax avoidance) adalah penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak. Manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak (Brown, 2012) dalam (Wijaya, 2014) [4].

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (John Hutagaol, 2007) [5], menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, yaitu dengan memanfaatkan *loopholes* yang terdapat pada peraturan perpajakan. *Loopholes* dalam perpajakan memungkinkan wajib pajak mendapatkan peluang penghematan pembayaran pajak, atau terhindar dari kewajiban perpajakan tertentu atau terhindar dari pengenaan sanksi administratif perpajakan. *Loopholes* ini ada yang sengaja diciptakan untuk tujuan memperbaiki pasar, misalnya *tax amnesty*, dan ada pula yang terjadi karena perbedaan penafsiran antara pembuat peraturan dan penggunaannya. *Tax Avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *Tax Avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Yenni Mangoting, 1999) [6].

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan praktik kecurangan dalam melaporkan pajak mereka. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Akhir – akhir ini fenomena mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) marak dilakukan oleh perusahaan – perusahaan di Indonesia. Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasikan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang – undang perpajakan yang berlaku, Puspita (2014) [7].

Praktik penghindaran pajak ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal (Xynas, L 2011:81-97) [8]. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata – rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengidentifikasi adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak Negara Indonesia masih belum optimal.

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT – PPh) sulit diperoleh lapangan karena bersifat rahasia. Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelumnya (Dyrenge et al, 2010) [9]. Faktor

pertumbuhan penjualan (sales growth) juga dapat mempengaruhi aktivitas tax avoidance. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) [10] yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan (sales growth) berpengaruh signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas tax avoidance.

Berbicara mengenai penghindaran pajak berarti berbicara mengenai kepatuhan dari wajib pajak terhadap pelaporan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia memiliki presentase yang rendah di dibandingkan dengan negara – negara Asia lainnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2016) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 selama 10 tahun karena alasan merugi sedangkan perusahaannya masih eksis. Menurut Manarug (2013) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap penyalahgunaan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.


Terjadi fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yaitu Starbucks (2016), menyatakan rugi sebesar 112 juta poundsterling selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan 2011. Dalam laporan ke investor, starbucks menyatakan bahwa omset selama tahun 2008-2010 senilai 1,2 miliar poundsterling (Rp 18 triliun). Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara :

1. Membayar Royalti *Offshore licensing* atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda.
2. Membayar bunga hutang sangat tinggi dimana hutang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain.
3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walau pengirimnya bukan dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.

Fenomena penghindaran pajak lainnya yakni terjadi pada subsektor properti dan real estate di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan real estate berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer/pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

Ditjen Pajak menemukan adanya potential loss penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill ([www.Finance.detik.com](http://www.Finance.detik.com))

Dari fenomena diatas maka kita dapat mengetahui bahwa praktik penghindaran pajak masih marak dilakukan di berbagai sektor perusahaan di Indonesia.



Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

### Grafik ETR-CETR pada perusahaan *Food and Beverage*

Gambar 1.2


Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan *Food and Beverage* menunjukkan dari ETR-CETR nilainya positif adalah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Dalam periode 2014-2018 CEKA memiliki nilai ETR-CETR yang positif di tahun 2015 dan 2018 yaitu 5.48 dan 13.65, SKLT juga memiliki nilai ETR-CETR yang hasilnya positif pada periode tahun 2014 dan 2018 yaitu 10,5 dan 9.21, sementara itu ROTI mempunyai hasil positif dari ETR-CETR paling banyak, yaitu pada tahun 2014 sebesar 6.37, tahun 2015 sebesar 8.31, tahun 2017 sebesar 0.9 dan 21.1 di tahun 2018. Perusahaan yang memiliki hasil dari pengurangan ETR dan CETR positif (tidak minus) hal itu menunjukkan bahwa perusahaan berindikasi melakukan praktek penghindaran pajak, dikarenakan pembayaran pajaknya lebih kecil dibanding beban pajak. Fluktuasi dari tahun 2014-2018 merupakan gambaran dalam pembayaran pajak kepada Negara yang berasumsikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak pada laporan keuangannya sehingga memperkecil jumlah pajak yang harus



dibayarkan, karena pada dasarnya semakin besar laba perusahaan akan semakin besar pula tingkat pengenaan pajaknya.

Beberapa faktor dalam melakukan berbagai efisiensi mengurangi nilai pajak yang mempengaruhi *tax avoidance* salah satunya adalah profitabilitas yang merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas. Pendekatan ini menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki.

Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memicu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat karena perusahaan menggunakan laba yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya seperti membeli aset, pembayaran hutang perusahaan sehingga menunda membayarkan pajaknya yang menimbulkan hutang pajak. Berikut ini merupakan perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada 3 perusahaan Industri *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018.



Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah)


**Grafik Return on Assets (ROA) pada perusahaan Food and Beverage**

Gambar 1.3

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 ROA tertinggi dimiliki oleh ROTI dengan presentase 8,80 %, dan yang terendah dimiliki oleh CEKA dengan presentase 3% . Di tahun 2015 ROA tertinggi masih dimiliki oleh ROTI dengan presentase 10% dan yang terendah dimiliki oleh SKLT dengan presentase 5,32%. Di tahun 2016 ROA yang tertinggi diperoleh CEKA dengan presentase 18% dan yang terendah adalah juga masih dimiliki oleh SKLT dengan presentase 3,63%. Di tahun 2017 ROA tertinggi masih dimiliki oleh CEKA 8% , dan untuk yang terendah dimiliki oleh ROTI dengan perolehan presentase 2,97%. Di tahun 2018 ROA tertinggi masih dimiliki oleh CEKA dengan presentase yang sama yaitu 8% dan yang terendah juga masih sama yaitu ROTI 2,89%. Pada tahun 2014 ROTI memiliki presentase tertinggi tetapi pada tahun 2018 ROTI menunjukkan perubahan yang cukup signifikan ROA nya menjadi terendah dengan presentase 2,89%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jika Return On Asset turun maka penghindaran pajak pun turun begitupun sebaliknya. Penelitian ini mendukung Penelitian yang dilakukan oleh Rizqika (2016) dan Imaya Sari (2018) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Penelitian terkait juga dilakukan I Gusti dan Ketut (2014) [11], serta Aris dan Mujiyati (2015) [12] yang menemukan bahwa *Return On Assets* berpengaruh negatif terhadap aktivitas *Tax Avoidance*.

Selain dari ROA, yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Leverage* yang diprosikan dengan DER (*Debt Equity Ratio*) mencerminkan perusahaan yang menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dari investasi. (Suyanto & Supramono, 2012) [13].

Berikut ilustrasi yang menggambarkan DER (*Debt Equity Ratio*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *Food and Beverage* adalah sebagai berikut :



Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

**Grafik DER (*Debt Equity Ratio*) pada perusahaan *Food and Beverage***  
Gambar 1.4

Berdasarkan grafik diatas, DER yang diperoleh CEKA pada periode 2014 sampai 2018 memiliki rasio paling tinggi di tahun 2014 yaitu 139%. Sementara itu, nilai DER yang diperoleh SKLT pada periode yang sama memiliki rasio paling tinggi di tahun 2015 yaitu sebesar 148%. Dan nilai DER yang diperoleh ROTI pada periode 2014 sampai 2018 memiliki rasio tertinggi di tahun yang sama dengan SKLT yaitu tahun 2015 dengan nilai 128%.

Dari gambar 1.4 dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan dan penurunan dari *debt to equity ratio*, dimana pada tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi yang bervariasi. Presentase *Debt to Equity Ratio* (DER) memperlihatkan kondisi yang fluktuatif di setiap tahunnya, *Debt to Equity Ratio* (DER) yang rendah menunjukkan perusahaan menggunakan modal sendiri daripada menggunakan pinjaman dari luar perusahaan.

Rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan, Rasio DER dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar atau sama dengan 0,5 karena dinilai perusahaan sangat bergantung kepada pembiayaan dari *eksternal*. Hutang dapat menyebabkan menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara, seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) [14] menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2006) [15] ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas.

Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan (Dharma dan Adriana, 2016) [16]. Menurut Achmad et al. (2007) [17], manager perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Penelitian sebelumnya Dharma dan Adriana (2016) [18] menyatakan bahwa



variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan penelitian oleh Endah Yuliarni (2017) [19] menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran pajak.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage*. Alasan memilih perusahaan manufaktur karena memiliki berbagai sub sektor industri yang diharapkan dapat mewakili sektor-sektor industri lainnya. Dalam hal ini peneliti ingin melihat apakah perusahaan yang bergerak dalam sektor tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana *food and beverage* merupakan perusahaan yang besar pangsa pasarnya dalam penjualan produk terutama pada hari-hari besar dan memungkinkan perusahaan ini memiliki laba yang besar dengan begitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga tinggi.

Motivasi penelitian ini yang pertama, masih banyak terjadi *research gap* terhadap penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak. Kedua, penghindaran pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Ketiga, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu di teliti kembali terhadap praktek penghindaran pajak. Keempat, adanya fenomena penghindaran pajak yang terjadi di insdutri *food and beverage*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan banyaknya hasil penlitian yang berbeda dari setiap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti analisis menegenai beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penghindaran pajak. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberikan judul **“Pengaruh Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2018”**.

## 1.2 Identfikasi dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, makan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Seiring berkembangnya industri manufaktur saat ini ada beberapa fenomena yang terjadi yaitu praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
- b. Tidak tercapainya target pada Penerimaan Pendapatan Negara terutama dari sektor Penerimaan Perpajakan yang merupakan penerimaan sektor terbesar.

- c. Adanya kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak, dengan adanya pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan beban pajak pada periode tertentu sehingga menimbulkan hutang pajak.
- d. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
- e. Fluktuasi nilai *Return on Assets* (ROA) industri *food and beverage* yang berarti adanya kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.
- f. Fluktuasi nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) pada industri *food and beverage* memiliki kecenderungan adanya praktik penghindaran pajak dengan beban bunga hutang yang tinggi dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
- g. Besar kecil nya asset perusahaan mempengaruhi produktifitas perusahaan itu sendiri, sehingga berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Laba yang tinggi memungkinkan adanya praktik pengindaran pajak dengan menunda atau menangguhkan pembayaran pajak untuk kepentingan lain perusahaan.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih focus dan terarah maka dari permasalahan – permasalahan yang teridentifikasi diatas, penulis membatasi penelitian yaitu diantaranya :

- a. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) yang diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash ETR*.
- b. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi *Return On Assets* , *Debt to Equity Ratio*, dan Ukuran Perusahaan.
- c. Objek yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur sub sektor *Food & Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang akan menjadi pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *Return On Assets*, *Debt to Equity Ratio*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Return On Assets* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis *Return On Assets*, *Debt to Equity Ratio*, dan ukuran perusahaan terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara simultan.
2. Untuk menganalisis *Return On Assets* terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara parsial.
3. Untuk menganalisis *Debt to Equity Ratio* terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara parsial.
4. Untuk menganalisis Ukuran Perusahaan terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara parsial.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan yang bermanfaat, yaitu:

1. Bagi Investor  
Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan suatu keputusan investasi saham, terutama dalam penilaian kepatuhan perusahaan dalam melaporkan pajaknya.
2. Pihak perusahaan (Manufaktur)  
Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi praktik penggelapan.
3. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademis terutama mengenai penerapan *Return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berguna untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak di Indonesia.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.